

**IKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR**



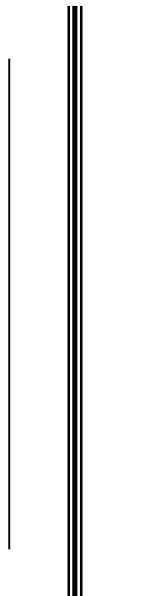
**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
INDIKATOR KINERJA PENUNJANG
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
TAHUN 2025-2029**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
NOMOR: KEP/ 76 /VII/2025 TANGGAL 23 JULI 2025**



**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
INDIKATOR KINERJA PENUNJANG
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
TAHUN 2025-2029**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

Nomor: Kep/ /VII/2025

tentang

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PENUNJANG
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR TAHUN 2025-2029

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2025-2029, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Memperhatikan 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Keputusan

3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1411/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PENUNJANG KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR TAHUN 2025-2029.

1. penetapan Manual IKU dan IKP Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2025-2029 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Polrestabes Makassar Tahun 2025-2029;
2. Manual IKU dan IKP Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan alat ukur kinerja Polrestabes Makassar, yang didesain untuk dapat menilai capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Polrestabes Makassar dalam rangka melaksanakan misi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat;
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : Makassar
pada tanggal : Juli 2025

KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL

Kepada Yth.:

ARYA PERDANA, S.H., S.IK., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76030826

1. Kapolda Sulsel
2. Irwasda Polda Sulsel
3. Karo Rena Polda Sulsel

DAFTAR ISI

	Hal
Keputusan Kapolrestabes Makassar	-
Daftar isi	i
A. Manual Indikator Kinerja Polrestabes Mks.....	1
1. Manfaat Penyusunan Manual Indikator Kinerja	1
2. Elemen dalam Manual Indikator Kinerja	1
B. Cakupan Indikator Kinerja.....	2
C. Tipe <i>Template</i> Indikator Kinerja	5
Indeks Kamtibmas	6
1. Indeks Kamtibmas	6
2. <i>Crime Rate</i>	7
3. Tingkat Rasa Aman Masyarakat	8
Indikator Kinerja dalam Dimensi Harkamtibmas	11
1. Indeks Harkamtibmas	11
2. <i>Road Safety Index</i>	12
3. Indeks <i>Community Policing</i>	14
4. Tingkat Efektivitas Kehadiran Samapta Polrestabes Mks.....	17
5. Tingkat Efektivitas Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu	19
6. Persentase Reduksi Potensi Gangguan	21
7. Tingkat Keberhasilan Operasi Kepolisian	22
8. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polrestabes Makassar (Aspek Harkamtibmas)	24
Indikator Kinerja dalam Dimensi Gakkum Polri	25
1. Indeks Gakkum Polri	25
2. <i>Clearance Rate</i> Kejahatan Konvensional	26
3. <i>Clearance Rate</i> Kejahatan Transnasional	28
4. <i>Clearance Rate</i> Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak	30
5. <i>Clearance Rate</i> Kejahatan Kekayaan Negara	32
6. <i>Clearance Rate</i> Kejahatan Kontingensi	34
7. <i>Clearance Rate</i> Tindak Pidana Lantas.....	42
8. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri (Aspek Gakkum Polri)	36
	47
	38

Indikator Kinerja Penunjang

1. Indeks <i>Human Capital</i>	40
2. Indeks Profesionalitas SDM Polriestabes Mks	41
3. Indeks Infrastruktur Strategis.....	43
4. Tingkat Pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i>	44
5. Indeks Kualitas Data.....	45
6. Indeks <i>Organization Capital</i>	46
7. Nilai SAKIP	47
8. Indeks Reformasi Birokrasi	49
9. Nilai Kinerja Anggaran.....	51
10. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polrestabes Makassar	53
11. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polrestabes Makassar	55
D. Penutup	56

A. Manual Indikator Kinerja Polrestabes Makassar

Setiap indikator kinerja yang digunakan dalam proses pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi strategi organisasi, perlu dilengkapi dengan **Manual Indikator Kinerja**. Manual indikator kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penjelasan detail tentang indikator kinerja tersebut. Informasi yang tersaji mencakup, antara lain: definisi, formula, polarisasi, periode pemantauan, sumber data, penghimpun data, dan pengampu akuntabilitas.

1. manfaat dari penyusunan Manual Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pemahaman yang sama tentang apa yang diukur oleh indikator kinerja tersebut dan target yang telah menjadi konsesus untuk dicapai pada suatu periode waktu tertentu;
 - b. memberikan informasi tentang area kinerja yang perlu dibenahi ketika kinerja tidak mencapai hasil yang diharapkan.

2. elemen dalam Manual Indikator Kinerja

Terdapat sejumlah elemen dalam Manual Indikator Kinerja yang secara keseluruhan memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu indikator kinerja, yakni:

- a. indikator kinerja: pada bagian ini dicantumkan nama dari indikator kinerja yang digunakan;
- b. definisi: bagian ini berisi definisi dari indikator kinerja, termasuk pengertian sejumlah istilah yang muncul dalam definisi tersebut;
- c. formula: Bagian ini menjabarkan formula yang digunakan untuk menghitung nilai indikator kinerja. Formula diperlukan apabila indikator kinerja dihitung berdasarkan sejumlah variabel parameter, atau merupakan agregasi dari indikator sejenis di tingkat wilayah;
- d. target kinerja: bagian ini berisikan target dari indikator kinerja untuk kurun waktu 2025-2029, sesuai dengan periode Renstra Polri;
- e. satuan pengukuran: besaran yang menunjukkan kuantitas dari target dan realisasi capaian indikator kinerja;
- f. polarisasi: polarisasi menunjukkan arah capaian indikator kinerja yang kita harapkan. Polarisasi *maximize* berarti semakin besar nilai realisasi

berarti

- berarti semakin baik. Sedangkan polarisasi *minimize* bermakna sebaliknya, semakin kecil nilai realisasi semakin baik;
- g. periode pemantauan: bagian ini diisi dengan periode di mana pemantauan kinerja dilakukan. Karena akan digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi, maka setidaknya periode pengukuran adalah triwulanan;
 - h. dimensi: dimensi menunjukkan rumpun dimana indikator kinerja tersebut berada, yakni Harkamtibmas, Gakkum atau Kinerja Penunjang;
 - i. sumber data: entitas yang memberikan atau menghasilkan data kinerja yang diperlukan untuk suatu indikator kinerja. Satu indikator kinerja dapat memiliki beberapa sumber data. Sumber data dapat berupa unit kerja di internal Polri atau organisasi di luar Polri (BPK RI, Kementerian PANRB RI dan lain-lain);
 - j. penghimpun data: Satuan Kerja yang bertugas untuk menghimpun data realisasi untuk indikator kinerja, dari entitas yang menjadi sumber data;
 - k. pengampu akuntabilitas: Satuan Kerja atau unit organisasi yang diukur kinerjanya menggunakan indikator kinerja ini;
 - l. pengesahan: tempat ditandatanganinya Manual Indikator Kinerja oleh pejabat yang berwenang dari unit organisasi yang menjadi penghimpun data atau sebagai pengampu akuntabilitas dari indikator kinerja.

B. Cakupan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang tercakup dalam dokumen ini adalah yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dalam Renstra Polrestabes Makassar 2025-2029. Tabel berikut berisikan Sasaran Strategis Polrestabes Makassar dalam Renstra 2025-2029 beserta indikator kinerjanya. Indikator kinerja yang berada pada kluster SSI, SS1, dan SS2 merupakan **IKU**. Sedangkan indikator kinerja yang berada pada kelompok SS3, SS4, dan SS5 disebut dengan **IKP**.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SSI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel;	Indeks Kamtibmas 1. <i>crime rate (Bag Ops)</i> 2. tingkat rasa aman masyarakat (Puslitbang Polri).
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;	Indeks Harkamtibmas (Pj. Bag Ops) 1. <i>road safety index (Lantas)</i> 2. indeks <i>community policing (Binmas)</i> 3. tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri (Sat Samapta) 4. tingkat efektivitas pengamanan objek vital dan objek tertentu (Sat Pam Obvit) 5. persentase reduksi potensi gangguan (Sat Intelkam) 6. tingkat keberhasilan operasi kepolisian (Bag Ops) 7. tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas). (Puslitbang Polri)
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan;	Indeks Gakkum Polri 1. <i>clearance rate</i> kejahatan konvensional (Sat Reskrim) 2. <i>clearance rate</i> kejahatan transnasional(Narkoba,TPPO) 3. <i>clearance rate</i> kejahatan terhadap perempuan dan anak (TTPA) (Sat Reskrim) 4. <i>clearance rate</i> kejahatan kekayaan negara (korupsi, minerba) (Sat Reskrim) 5. <i>clearance rate</i> kejahatan kontingensi (bag Ops/Sat Reskrim) 6. <i>clearance rate</i> tindak pidana lantas (Sat Lantas) 7. tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polrestabes Makassar) (Puslitbang Polri)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polrestabes Makassar yang Adaptif, Kompeten dan Berintegritas secara Terpadu dan Optimal;	Indeks <i>Human Capital</i> 1. indeks profesionalitas SDM Polrestabes Makassar (Bag SDM)
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;	Indeks Infrastruktur Strategis (Pj.Bag Log) 1. tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE) (Bag Log)</i> 2. indeks kualitas data (Si Tik).
SS5	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.	Indeks <i>Organization Capital</i> 1. nilai SAKIP; 2. nilai kinerja anggaran (Bag Ren, Si Keu) 3. tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri (Siwas, Sipropam) 4. persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri (Si Kum).

Indikator kinerja dengan **huruf cetak tebal** (misal **Indeks Kamtibmas**) dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari indikator kinerja yang dinaunginya. Contoh, nilai Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata nilai indeks *crime rate* dan tingkat rasa aman masyarakat.

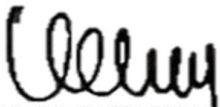
C. Tipe **Template** Indikator Kinerja

Terdapat 2 (dua) tipe *template* Manual Indikator Kinerja: (1) *template* untuk indikator kinerja yang menjadi induk dari indikator kinerja lain, dan (2) *template* untuk indikator kinerja yang bersifat independen, yang mana merupakan subordinat dari indikator kinerja induk. Indikator kinerja yang bersifat induk membutuhkan nilai indeks dari indikator kinerja lain untuk menghitung nilai indeks dirinya. Untuk indikator kinerja yang bersifat independen, nilai indeksnya dihitung secara independen atau mandiri.

Dalam dokumen ini, terdapat enam indikator kinerja yang merupakan induk dari indikator kinerja lain, yakni: Indeks Kamtibmas, Indeks Harkamtibmas, Indeks Gakkum Polri, Indeks Human *Capital*, Indeks Infratraktur Strategis, dan Indeks *Organization Capital*. Pada tabel di atas, semua indikator kinerja yang ditandai dengan **huruf cetak tebal** adalah **indikator kinerja yang bersifat induk**. Indikator kinerja yang selebihnya bersifat umum. Masing-masing jenis indikator kinerja ini memiliki *template* yang berbeda untuk tabel perhitungan angka indeks.

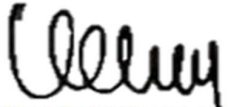
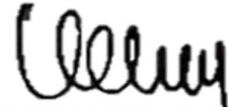
D. **Template**

1. Indeks Kamtibmas

Indikator Kinerja	Indeks Kamtibmas					
Definisi						
Indeks Kamtibmas adalah indikator yang mengukur kinerja institusi Polri secara <i>komprehensif</i> dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.						
Indeks Kamtibmas mencerminkan <i>outcome</i> dari upaya Polri untuk menjalankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta penegakan hukum (Gakkum). Indeks Kamtibmas berkorelasi positif dengan Indeks Harkamtibmas maupun Indeks Gakkum Polri.						
Indeks Kamtibmas dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari dua indikator berikut:						
<i>crime rate</i> atau jumlah kasus kejahatan selama setahun per 100.000 penduduk (<i>PIC</i>: Stamaops Polri); - tingkat rasa aman masyarakat (<i>PIC</i>: Stamaops Polri).						
Formula						
$IK = \frac{IX + IY}{2}$						
IK: Indeks Kamtibmas IX: nilai indeks dari <i>crime rate</i> IY: nilai indeks dari tingkat rasa aman masyarakat						
Fomula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Kamtibmas di level nasional.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		2,40	2,70	3,00	3,30	3,70
Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan			Polarisasi	
-	-	Triwulanan			Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Bag Ops, Sat Reskrim Polrestabes Makassar.		BAG REN		BAG OPS		
		Pengesahan		Pengesahan		
		ESTI RETNO MUSTIKORINI, S.E.,M.M. AKBP NRP 76061308		 HARRY F ARITONANG, S.H., M.H., S.IK AKBP NRP 85041993		

Rentang Nilai per Level Kinerja		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Kamtibmas	TW1	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00
	TW2	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00
	TW3	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00
	TW4	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00

2. *Crime Rate*

Indikator Kinerja <i>Crime Rate</i>		Definisi				
<i>Crime Rate</i> adalah jumlah kasus kejahatan per 100.000 penduduk dalam wilayah Indonesia. <i>Crime Rate</i> dihitung berdasarkan total kejadian kejahatan di seluruh wilayah Indonesia dibandingkan dengan total penduduk Indonesia. <i>Crime Rate</i> dimaknai sebagai risiko penduduk terkena perkara kejahatan (tindak pidana).						
<i>Crime Rate</i> dapat dihitung di tingkat wilayah Polda dengan menyesuaikan jumlah kejadian kejahatan dan jumlah penduduk untuk wilayah tersebut.						
Mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, maka yang diperhitungkan dalam <i>Crime Rate</i> adalah kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mereka laporkan, meliputi:						
a. kejahatan konvensional/nasional;						
b. kejahatan transnasional;						
c. kejahatan berimplikasi kontingensi;						
d. pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).						
Komponen penilaian:						
- data terkini jumlah penduduk (BPS); - data terkini jumlah kejahatan (Rodalops Stamaops Polri). Semua data kejahatan dan gangguan Kamtibmas dikirimkan oleh Satker kewilayahan melalui aplikasi <i>Daily Operation Reporting System (DORS)</i>.						
Formula						
$CRT = \frac{\sum_{i=1}^{34} K_i \times 100.000}{\sum_{i=1}^{34} P_i}$						
CRT : jumlah kasus kejahatan per 100.000 penduduk dalam wilayah Indonesia; K_i : jumlah kasus kejahatan di suatu wilayah Polda;						
P_i : jumlah penduduk di wilayah hukum Polda tersebut;						
$\sum_{i=1}^{34} K_i$: jumlah kasus kejahatan di seluruh wilayah Indonesia (34 wilayah Polda);						
$\sum_{i=1}^{34} P_i$: Jumlah penduduk di seluruh wilayah Indonesia.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		138	134	130	126	122
Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan		Polarisasi		
-	Kasus kejahatan per 100.000 penduduk	Triwulanan		Minimize		
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
- BAG OPS - BPS.		BAG OPS		BAG OPS		
		Pengesahan		Pengesahan		
		 HARRY F ARITONANG, S.H., M.H., S.IK. AKBP NRP 85041993		 HARRY F ARITONANG, S.H., M.H., S.IK. AKBP NRP 85041993		
Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
<i>Crime Rate</i> (CRT)	TW1	CRT>40	35<CRT≤40	30<CRT≤35	25<CRT≤30	CRT≤25
	TW2	CRT>80	70<CRT≤ 80	60<CRT≤70	50<CRT≤60	CRT≤50
	TW3	CRT>120	105<CRT≤120	90<CRT≤105	75<CRT≤90	CRT≤75
	TW4	CRT>160	140<CRT≤160	120<CRT≤140	100<CRT≤120	CRT≤100

3. Tingkat

3. Tingkat Rasa Aman Masyarakat

Indikator Kinerja	Tingkat rasa aman masyarakat
	Definisi
	Rasa aman masyarakat adalah kondisi di mana masyarakat baik perorangan maupun kelompok tidak mendapatkan ancaman keamanan atau bahaya dari kejahatan yang terjadi di lingkungannya, baik terhadap keselamatan terhadap diri maupun benda. <i>Spektrum</i> ancaman keamanan mencakup empat aspek, yaitu <i>Security</i> (aman dari gangguan atau ancaman), <i>Safety</i> (selamat dari kecelakaan dan bencana), <i>Surety</i> (jaminan adanya kepastian hukum), dan <i>Peace</i> (suasana damai dan tentram). <i>Spektrum</i> ancaman terhadap keamanan dapat digambarkan mulai dari potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata. Dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, maka kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mereka laporkan, meliputi: - kejahatan konvensional/nasional; - kejahatan transnasional; - kejahatan berimplikasi kontingensi; - pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tingkat rasa aman masyarakat dihitung dengan sejumlah variabel berikut: V₁: keberadaan Polisi pada jam rawan kejahatan (survei ke masyarakat); V₂: tingkat pemberdayaan masyarakat (upaya Polri dalam meningkatkan peran serta masyarakat/Polmas) (survei ke masyarakat); V₃: dukungan fasilitas umum (survei ke masyarakat); V₄: jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat per 100.000 penduduk dalam wilayah Indonesia (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan); V₅: tingkat penyelesaian kasus kejahatan dan tindak pidana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia (berdasarkan data penyelesaian terhadap kejahatan yang dilaporkan). Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data): - data terkait pelaksanaan survei keberadaan Polisi pada jam rawan kejahatan (PIC: Puslitbang Polri); - data terkait pelaksanaan survei pemberdayaan masyarakat (upaya Polri dalam meningkatkan peran serta masyarakat/Polmas) (PIC: Puslitbang Polri); - data terkait pelaksanaan survei dukungan fasilitas umum (PIC: Puslitbang Polri); - data terkait jumlah kejahatan pada wilayah x sesuai data kejahatan yang dilaporkan (PIC: Biro dalops); - data terkait jumlah penyelesaian tindak pidana wilayah x sesuai data kejahatan yang dilaporkan (PIC: Biro dalops).
	Formula
	$P = \frac{RV_A + RV_B + RV_C + RV_D + RV_E}{5}$ RV_A : Nilai Indeks dari RV₁ (skala 1 – 5) (Bobot=20%); RV_B : Nilai Indeks dari RV₂ (skala 1 – 5) (Bobot=20%); RV_C : Nilai Indeks dari RV₃ (skala 1 – 5) (Bobot=20%); RV_D : Nilai Indeks dari RV₄ (skala 1 – 5) (Bobot=20%); RV_E : Nilai Indeks dari RV₅ (skala 1 – 5) (Bobot=20%). $RV_k = \left(\frac{\sum_{i=1}^5 R_i \times N_i}{5 \times \sum_{i=1}^5 N_i} \right) \times 100; \quad k = 1, 2, 3$ P : tingkat rasa aman masyarakat; RV₁ : nilai dari variabel V₁ (skala 0 - 100); RV₂ : nilai dari variabel V₂ (skala 0 - 100);

RV₃ : nilai dari variabel V₃ (skala 0 - 100);
R_i : *rating* i yang diberikan pada suatu pernyataan kuesioner yang menggunakan Skala Likert 1-5;
N_i : jumlah pernyataan kuesioner yang memperoleh *rating* i;
 $\sum_{i=1}^5 R_i \times N_i$: total penjumlahan dari perkalian *rating* i dengan jumlah pernyataan yang memberikan *rating* i;
 $\sum_{i=1}^5 N_i$: total penjumlahan pernyataan kuesioner yang memperoleh *rating* i.

Formula RV₁, RV₂, dan RV₃ digunakan oleh Puslitbang Polri.

$$RV_4 = \frac{\sum_{i=1}^{34} K_i \times 100.000}{\sum_{i=1}^{34} P_i}$$

RV₄ : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat per 100.000 penduduk dalam wilayah Indonesia (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan);
K_i : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) di suatu wilayah Polda;
 $\sum_{i=1}^{34} K_i$: jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) di seluruh wilayah Indonesia (34 wilayah Polda);
P_i : jumlah penduduk di wilayah hukum Polda tersebut;
 $\sum_{i=1}^{34} P_i$: jumlah penduduk di seluruh wilayah Indonesia.

$$RV_5 = \frac{\sum_{i=1}^{34} P_i}{\sum_{i=1}^{34} K_i} \times 100\%$$

RV₅ : tingkat penyelesaian kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia (berdasarkan data penyelesaian terhadap kejahatan yang dilaporkan);
P_i : jumlah penyelesaian kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana di suatu wilayah Polda;
 $\sum_{i=1}^{34} P_i$: jumlah penyelesaian kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia (34 wilayah Polda);
K_i : jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) di suatu wilayah Polda;
 $\sum_{i=1}^{34} K_i$: jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tindak pidana (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) di seluruh wilayah Indonesia (34 wilayah Polda);

Formula RV₄ dan RV₅ digunakan oleh Birodalops Stamaops Polri.

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
-	-		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Penghimpun Data		
Puslitbang Polri		Kapuslitbang Polri		Karodalops Stamaops Polri		
		Pengesahan		Pengesahan		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat rasa aman masyarakat (P)	TW1	$1,0 \leq P < 2,0$	$2,0 \leq P < 3,0$	$3,0 \leq P < 4,0$	$4,0 \leq P < 4,5$	$4,5 \leq P \leq 5,0$
	TW2	$1,0 \leq P < 2,0$	$2,0 \leq P < 3,0$	$3,0 \leq P < 4,0$	$4,0 \leq P < 4,5$	$4,5 \leq P \leq 5,0$
	TW3	$1,0 \leq P < 2,0$	$2,0 \leq P < 3,0$	$3,0 \leq P < 4,0$	$4,0 \leq P < 4,5$	$4,5 \leq P \leq 5,0$
	TW4	$1,0 \leq P < 2,0$	$2,0 \leq P < 3,0$	$3,0 \leq P < 4,0$	$4,0 \leq P < 4,5$	$4,5 \leq P \leq 5,0$
Keberadaan Polisi pada jam rawan kejahatan (RV ₁)	TW1	$RV_1 < 80$	$80 \leq RV_1 < 90$	$90 \leq RV_1 < 96$	$96 \leq RV_1 < 98$	$RV_1 \geq 98$
	TW2	$RV_1 < 80$	$80 \leq RV_1 < 90$	$90 \leq RV_1 < 96$	$96 \leq RV_1 < 98$	$RV_1 \geq 98$
	TW3	$RV_1 < 80$	$80 \leq RV_1 < 90$	$90 \leq RV_1 < 96$	$96 \leq RV_1 < 98$	$RV_1 \geq 98$
	TW4	$RV_1 < 80$	$80 \leq RV_1 < 90$	$90 \leq RV_1 < 96$	$96 \leq RV_1 < 98$	$RV_1 \geq 98$
Tingkat pemberdayaan masyarakat (upaya Polri dalam meningkatkan peran serta masyarakat/ Polmas) (RV ₂)	TW1	$RV_2 < 80$	$80 \leq RV_2 < 90$	$90 \leq RV_2 < 96$	$96 \leq RV_2 < 98$	$RV_2 \geq 98$
	TW2	$RV_2 < 80$	$80 \leq RV_2 < 90$	$90 \leq RV_2 < 96$	$96 \leq RV_2 < 98$	$RV_2 \geq 98$
	TW3	$RV_2 < 80$	$80 \leq RV_2 < 90$	$90 \leq RV_2 < 96$	$96 \leq RV_2 < 98$	$RV_2 \geq 98$
	TW4	$RV_2 < 80$	$80 \leq RV_2 < 90$	$90 \leq RV_2 < 96$	$96 \leq RV_2 < 98$	$RV_2 \geq 98$
Dukungan fasilitas umum (RV ₃)	TW1	$RV_3 < 80$	$80 \leq RV_3 < 90$	$90 \leq RV_3 < 96$	$96 \leq RV_3 < 98$	$RV_3 \geq 98$
	TW2	$RV_3 < 80$	$80 \leq RV_3 < 90$	$90 \leq RV_3 < 96$	$96 \leq RV_3 < 98$	$RV_3 \geq 98$
	TW3	$RV_3 < 80$	$80 \leq RV_3 < 90$	$90 \leq RV_3 < 96$	$96 \leq RV_3 < 98$	$RV_3 \geq 98$
	TW4	$RV_3 < 80$	$80 \leq RV_3 < 90$	$90 \leq RV_3 < 96$	$96 \leq RV_3 < 98$	$RV_3 \geq 98$
Jumlah kasus kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat per 100.000 penduduk dalam wilayah Indonesia (berdasarkan data kejahatan yang dilaporkan) (RV ₄)	TW1	$RV_4 > 40$	$35 < RV_4 \leq 40$	$30 < RV_4 \leq 35$	$25 < RV_4 \leq 30$	$RV_4 \leq 25$
	TW2	$RV_4 > 80$	$70 < RV_4 \leq 80$	$60 < RV_4 \leq 70$	$50 < RV_4 \leq 60$	$RV_4 \leq 50$
	TW3	$RV_4 > 120$	$105 < RV_4 \leq 120$	$90 < RV_4 \leq 105$	$75 < RV_4 \leq 90$	$RV_4 \leq 75$
	TW4	$RV_4 > 160$	$140 < RV_4 \leq 160$	$120 < RV_4 \leq 140$	$100 < RV_4 \leq 120$	$RV_4 \leq 100$
Tingkat penyelesaian kasus kejahatan dan tindak pidana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia (berdasarkan data penyelesaian terhadap kejahatan yang dilaporkan) (RV ₅)	TW1	$RV_5 < 30$	$30 \leq RV_5 < 55$	$55 \leq RV_5 < 85$	$85 \leq RV_5 < 95$	$RV_5 \geq 95$
	TW2	$RV_5 < 30$	$30 \leq RV_5 < 55$	$55 \leq RV_5 < 85$	$85 \leq RV_5 < 95$	$RV_5 \geq 95$
	TW3	$RV_5 < 30$	$30 \leq RV_5 < 55$	$55 \leq RV_5 < 85$	$85 \leq RV_5 < 95$	$RV_5 \geq 95$
	TW4	$RV_5 < 30$	$30 \leq RV_5 < 55$	$55 \leq RV_5 < 85$	$85 \leq RV_5 < 95$	$RV_5 \geq 95$

1. Indeks Harkamtibmas

Indikator Kinerja	Indeks Harkamtibmas					
Definisi						
Indeks Harkamtibmas mengukur kinerja Polri dalam melakukan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Indikator ini mencerminkan kemampuan Polri menjalankan fungsi <i>pre-emptif</i> dan <i>preventif</i> .						
Indeks Harkamtibmas dihitung dari rata-rata dari nilai indeks indikator kinerja pembentuk dimensi Harkamtibmas. Indikator kinerja pembentuk dimensi Harkamtibmas adalah sebagai berikut:						
X ₁ : <i>Road Safety Index</i> ;						
X ₂ : indeks <i>community policing</i> ;						
X ₃ : tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri;						
X ₄ : tingkat efektivitas pengamanan objek vital dan objek tertentu;						
X ₅ : persentase reduksi potensi gangguan;						
X ₆ : tingkat keberhasilan operasi kepolisian;						
X ₇ : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas).						
Formula						
$IH = \frac{\sum_{k=1}^n X_k}{10}$						
IH : indeks Harkamtibmas;						
X _k : nilai indeks masing-masing indikator kinerja dalam dimensi Harkamtibmas.						
Formula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Harkamtibmas untuk level nasional.						
Catatan:						
Dengan menggunakan skala 1–100, nilai <i>baseline</i> adalah 65,52. Karena Indeks Harkamtibmas 2025-2029 menggunakan skala baru, yakni 1–5, maka <i>baseline</i> tersebut <i>ekuivalen</i> dengan 3,276.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	3,3	2,50	2,75	3,00	3,25	3,55
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Harkamtibmas	-		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Satuan Kerja (Satker) yang mengampu indikator kinerja dalam Dimensi Harkamtibmas (lihat Manual IKU masing-masing)		Kasat Reskrim		Kasat Reskrim		
		Pengesahan		Pengesahan		
		DEVI SUJANA, S.H.,S.IK.,M.H. AKBP NRP 85092007		DEVI SUJANA, S.H.,S.IK.,M.H. AKBP NRP 85092007		
Rentang Nilai per Level Kinerja		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Harkamtibmas	TW1	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00
	TW2	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00
	TW3	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00
	TW4	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00

2. Road Safety Index

Indikator Kinerja	Road Safety Index					
Definisi						
Road Safety Index adalah indikator yang mengukur tingkat keamanan lalu lintas dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara, dihitung dari agregat nilai indeks tiga <i>variabel</i>, yakni jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100 ribu penduduk, jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 10 ribu kendaraan dan jumlah luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per 1.000.000 penduduk. Ruang lingkup pengukuran adalah untuk seluruh wilayah Indonesia. Sumber data: Data kecelakaan lalu lintas yang luka berat dan meninggal dunia (PIC: Korlantas Polri).						
Formula						
$RSI = \frac{X_i + Y_i + Z_i}{3}$ $X = \frac{M \times 100.000}{P} \qquad Y = \frac{M \times 10.000}{K} \qquad Z = \frac{L \times 1.000.000}{P}$						
RSI : Road Safety Index						
Xi: Nilai Indeks dari X (skala 1 – 5)						
Yi: Nilai Indeks dari Y (skala 1 – 5)						
Zi: Nilai Indeks dari Z (skala 1 – 5)						
X : Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk						
Y : Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan						
Z : Tingkat luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per 1.000.000 penduduk						
M : Jumlah total kematian akibat kecelakaan lalu lintas dalam periode tertentu						
L : Jumlah total luka berat akibat kecelakaan lalu lintas dalam periode tertentu						
P : Populasi penduduk di wilayah tertentu						
K : Populasi kendaraan bermotor di wilayah tertentu						
Keterangan: konversi dari nilai X, Y, dan Z ke berturut-turut Xi, Yi, dan Zi dapat dilihat pada Tabel Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5).						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	2,24	2,74	3,34	3,74	4,24	4,74
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Harkamtibmas	-		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
Kasat Lantas Polrestabes mks	Kasat Lantas			Kasat Lantas		
	Pengesahan			Pengesahan		
	 Hi. ANDI HUSNAENI, S.Sos., M.Si. AKBP NRP 69040153			 Hi. ANDI HUSNAENI, S.Sos., M.Si. AKBP NRP 69040153		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Road Safety Index	TW1	$1,0 \leq RSI < 2,0$	$2,0 \leq RSI < 3,0$	$3,0 \leq RSI < 4,0$	$4,0 \leq RSI < 4,5$	$4,5 \leq RSI \leq 5,0$
	TW2	$1,0 \leq RSI < 2,0$	$2,0 \leq RSI < 3,0$	$3,0 \leq RSI < 4,0$	$4,0 \leq RSI < 4,5$	$4,5 \leq RSI \leq 5,0$
	TW3	$1,0 \leq RSI < 2,0$	$2,0 \leq RSI < 3,0$	$3,0 \leq RSI < 4,0$	$4,0 \leq RSI < 4,5$	$4,5 \leq RSI \leq 5,0$
	TW4	$1,0 \leq RSI < 2,0$	$2,0 \leq RSI < 3,0$	$3,0 \leq RSI < 4,0$	$4,0 \leq RSI < 4,5$	$4,5 \leq RSI \leq 5,0$
Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk	TW1	$x > 3,00$	$1,75 < x \leq 3,00$	$0,50 < x \leq 1,75$	$0,01 < x \leq 0,50$	$x \leq 0,01$
	TW2	$x > 8,00$	$5,50 < x \leq 8,00$	$3,00 < x \leq 5,50$	$0,50 < x \leq 3,00$	$x \leq 0,50$
	TW3	$x > 13,00$	$9,25 < x \leq 13,00$	$5,50 < x \leq 9,25$	$1,75 < x \leq 5,50$	$x \leq 1,75$
	TW4	$x > 18,00$	$13,00 < x \leq 18,00$	$8,00 < x \leq 13,00$	$3,00 < x \leq 8,00$	$x \leq 3,00$
Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan	TW1	$y > 0,75$	$0,58 < y \leq 0,75$	$0,38 < y \leq 0,58$	$0,18 < y \leq 0,38$	$y \leq 0,18$
	TW2	$y > 1,50$	$1,15 < y \leq 1,50$	$0,75 < y \leq 1,15$	$0,35 < y \leq 0,75$	$y \leq 0,35$
	TW3	$y > 2,25$	$1,73 < y \leq 2,25$	$1,13 < y \leq 1,73$	$0,53 < y \leq 1,13$	$y \leq 0,53$
	TW4	$y > 3,00$	$2,30 < y \leq 3,00$	$1,50 < y \leq 2,30$	$0,70 < y \leq 1,50$	$y \leq 0,70$
Tingkat luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per 1.000.000 penduduk	TW1	$z > 17,05$	$10,00 < z \leq 17,05$	$3,00 < z \leq 10,00$	$0,05 < z \leq 3,00$	$z \leq 0,05$
	TW2	$z > 45,50$	$31,50 < z \leq 45,50$	$17,05 < z \leq 31,50$	$3,00 < z \leq 17,05$	$z \leq 3,00$
	TW3	$z > 73,95$	$53,00 < z \leq 73,95$	$31,50 < z \leq 53,00$	$10,00 < z \leq 31,50$	$z \leq 10,00$
	TW4	$z > 102,50$	$75,00 < z \leq 102,50$	$45,50 < z \leq 75,00$	$17,05 < z \leq 45,50$	$z \leq 17,05$

3. Indeks *Community Policing*

Indikator Kinerja	Indeks <i>Community Policing</i>
	Definisi
	Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat (<i>community policing</i>) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Dalam menilai efektivitas dan implementasi pemolisian masyarakat dalam suatu wilayah digunakan Indeks <i>Community Policing</i>. Indeks <i>Community Policing</i> ini mengukur kinerja dari kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalah. Dalam implementasi pemolisian masyarakat, ada peran serta dan keterlibatan Bhabinkamtibmas dan petugas Polmas. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Sedangkan petugas Polmas adalah anggota Polri dengan golongan kepangkatan Bintara atau Perwira yang disiapkan dan ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketenteraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat. Selain itu, mengacu pada Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Pamswakarsa, kini pos Kamling berubah menjadi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) yang merupakan bentuk pengamanan swakarsa membantu Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan masyarakat seperti Siskamling dan lainnya akan lebih bermakna lagi apabila diimbangi dengan program Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang merupakan sebuah forum beranggotakan masyarakat itu sendiri yang dibina langsung oleh Polsek wilayahnya, melalui Bhabinkamtibmas. Komponen penilaian (Z_i) dari Indeks <i>Community Policing</i> adalah sebagai berikut: Z_1 : persentase pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan; Z_2 : persentase pemenuhan frekuensi kunjungan (sambang/<i>door-to-door system</i>) oleh Bhabinkamtibmas sesuai dengan yang ditetapkan; Z_3 : persentase pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam suatu kawasan/wilayah; Z_4 : persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) pasif; Z_5 : persentase pemenuhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus (Polsus). Data yang diperlukan dalam pengukuran setiap komponen penilaian (dan penyedia data): • data terkait jumlah Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai (PIC: Korbinmas Polri, Ditbinmas Polda, Pusdikbinmas Lemdiklat Polri); • data terkait frekuensi kunjungan Bhabinkamtibmas (PIC: Ditbinmas Polda); • data terkait jumlah petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai (PIC: Ditbinmas Polda, Pusdikbinmas Lemdiklat Polri) • data terkait jumlah revitalisasi Satkamling pasif (PIC: Ditbinmas Polda); • data terkait pelaksanaan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus (PIC: Korbinmas Polri).

Formula		
$CP = \frac{\sum_{j=1}^m P_j}{m}$	$P_j = \sum_{i=1}^n w_i \times Z_i$	$Z_i = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$
CP : Indeks <i>Community Policing</i>; P_j : Indeks <i>Community Policing</i> pada suatu Polda; m : jumlah Polda; w_i : bobot komponen penilaian ke-i dari Indeks <i>Community Policing</i> (w₁=20%, w₂= 25%, w₃=20%, w₄=25%, w₅=10%); Z_i : nilai komponen penilaian ke-i dari Indeks <i>Community Policing</i>;		
Z₁ : persentase pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan; X₁ : jumlah Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan; Y₁ : jumlah keseluruhan Bhabinkamtibmas saat ini;		
Z₂ : persentase pemenuhan frekuensi kunjungan (sambang/<i>door-to-door system</i>) oleh Bhabinkamtibmas yang sesuai dengan telah ditetapkan; X₂ : jumlah kunjungan (sambang/<i>door-to door system</i>) yang telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas; Y₂ : jumlah kunjungan (sambang/<i>door-to door system</i>) oleh Bhabinkamtibmas yang telah ditetapkan;		
Z₃ : persentase pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam suatu kawasan/wilayah; X₃ : jumlah petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai; Y₃ : jumlah keseluruhan Petugas Polmas saat ini;		
Z₄ : persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) pasif; X₄ : jumlah Satkamling pasif yang dapat direvitalisasi; Y₄ : jumlah keseluruhan Satkamling pasif;		
Z₅ : persentase pemenuhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus; X₅ : jumlah kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap terhadap Polsus yang terpenuhi; Y₅ : jumlah keseluruhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap terhadap Polsus yang direncanakan untuk dilaksanakan.		
Formula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks <i>Community Policing</i> untuk level nasional.		

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	-	66	67	68	69	70
Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan			Polarisasi	
Harkamtibmas	Persentase (%)	Triwulanan			Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Sat Binmas Polrestabes Makassar	Kasat Binmas		Kasat Binmas			
	Pengesahan		Pengesahan			
	 DARMS AKBP NRP 70121153		 DARMS AKBP NRP 70121153			

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Community Policing	TW1	CP<60	60≤CP<80	80≤CP<90	90≤CP<95	CP≥95
	TW2	CP<60	60≤CP<80	80≤CP<90	90≤CP<95	CP≥95
	TW3	CP<60	60≤CP<80	80≤CP<90	90≤CP<95	CP≥95
	TW4	CP<60	60≤CP<80	80≤CP<90	90≤CP<95	CP≥95

4. Tingkat efektivitas kehadiran Sat Samapta Polrestabes Makassar

Indikator Kinerja	Tingkat efektivitas kehadiran Sat Samapta Polrestabes Makassar
Definisi	
Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri merujuk pada seberapa efektif kehadiran Samapta Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan patroli Samapta Polri dan kesiapsiagaan Polisi hadir di TKP. Terkait patroli Samapta Polri, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Komponen penilaian (S_i) dari Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri, yaitu: • S_1: tingkat kejadian gangguan kamtibmas per 100 giat patroli Samapta; • S_2: tingkat pemenuhan <i>response time</i> kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah. Data yang diperlukan dalam pengukuran setiap komponen penilaian (dan penyedia data): • data terkait jumlah tindak kejahatan (PIC: Ditsabhara Polda); • data terkait jumlah giat Patroli Samapta (PIC: Ditsabhara Polda); • data sasaran/target patroli (Ditsabhara Polda); • laporan perkiraan intelijen (Ditintel Polda); • data <i>response time</i> kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah (Ditsabhara Polda).	
Formula	
$PS = \frac{\sum_{j=1}^m P_j}{m}$ $P_j = \frac{w_1 \times X_1 + w_2 \times X_2}{5} \times 100\%$ PS : tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri; P_j : tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri pada Polda ke-j; m : jumlah Polda; w_i : bobot komponen dari Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri ($w_1=60\%$, $w_2=40\%$); X_1 : nilai indeks dari S_1 (skala 1-5); X_2 : nilai indeks dari S_2 (skala 1-5). $S_1 = \frac{K \times 100}{G}$ $S_2 = \frac{H}{T} \times 100\%$ S_1 : tingkat kejadian gangguan Kamtibmas per 100 giat patroli Samapta; K : jumlah kejadian gangguan Kamtibmas dalam periode tertentu; G : total giat Patroli Samapta dalam periode tertentu; S_2 : tingkat pemenuhan <i>response time</i> kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah; H : Jumlah kehadiran Polisi di TKP yang sesuai dengan <i>response time</i>; T : Total kehadiran Polisi di TKP. Formula di atas berlaku untuk perhitungan indikator kinerja tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri untuk level nasional.	

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	-	70	72	74	76	78
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Harkamtibmas	Persentase (%)		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
Sat Samapta Polrestabes Mks	Sat Sabhara			Sat Sabhara		
	Pengesahan			Pengesahan		
	JUSTIAN, S.H., S.IK., M.IK AKBP NRP 83041375			JUSTIAN, S.H., S.IK., M.IK AKBP NRP 83041375		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polri (PS)	TW1	PS<40	40≤PS<60	60≤PS<80	80≤PS<90	PS≥90
	TW2	PS<40	40≤PS<60	60≤PS<80	80≤PS<90	PS≥90
	TW3	PS<40	40≤PS<60	60≤PS<80	80≤PS<90	PS≥90
	TW4	PS<40	40≤PS<60	60≤PS<80	80≤PS<90	PS≥90
Tingkat kejadian gangguan Kamtibmas per 100 giat patroli Samapta (S ₁) (*)	TW1	S ₁ > 150	100<S ₁ ≤150	20<S ₁ ≤100	5 < S ₁ ≤ 20	S ₁ ≤ 5
	TW2	S ₁ > 150	100<S ₁ ≤150	20<S ₁ ≤100	5 < S ₁ ≤ 20	S ₁ ≤ 5
	TW3	S ₁ > 150	100<S ₁ ≤150	20<S ₁ ≤100	5 < S ₁ ≤ 20	S ₁ ≤ 5
	TW4	S ₁ > 150	100<S ₁ ≤150	20<S ₁ ≤100	5 < S ₁ ≤ 20	S ₁ ≤ 5
Tingkat pemenuhan response time kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah. (S ₂)	TW1	S ₂ <70	70≤ S ₂ <80	80≤ S ₂ <90	90≤ S ₂ <95	S ₂ ≥95
	TW2	S ₂ <70	70≤ S ₂ <80	80≤ S ₂ <90	90≤ S ₂ <95	S ₂ ≥95
	TW3	S ₂ <70	70≤ S ₂ <80	80≤ S ₂ <90	90≤ S ₂ <95	S ₂ ≥95
	TW4	S ₂ <70	70≤ S ₂ <80	80≤ S ₂ <90	90≤ S ₂ <95	S ₂ ≥95

(*) Angka konversi di atas dapat dikaji kembali berdasarkan pada data riil di lapangan

5. Tingkat Efektivitas Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

Indikator Kinerja	Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu
Definisi	
Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu merujuk pada seberapa besar efektivitas upaya berupa kegiatan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban. Pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu mencakup serangkaian langkah dan strategi yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi kejadian kejahatan dan gangguan Kamtibmas terhadap objek vital nasional dan objek tertentu, serta memastikan kelangsungan operasional dan keselamatan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang dimaksud dengan gangguan Kamtibmas adalah kejahatan, pelanggaran dan gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban umum. Adapun golongan kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan konvensional. Sedangkan gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban umum mencakup antara lain unjuk rasa, kecelakaan kerja, penyerobotan lahan dan lainnya. Pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu mencakup pengamanan pada objek <i>VIP</i> berupa fasilitas atau infrastruktur yang krusial bagi keamanan nasional, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangkit listrik, rumah sakit, dan jaringan transportasi, pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat nasional dan internasional. Komponen penilaian (Z_i) dari Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu, yaitu: • Z_1: persentase pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu; • Z_2: tingkat keamanan objek vital nasional dan objek tertentu. Data yang diperlukan dalam untuk indikator kinerja ini (dan penyedia data): • data jumlah giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu (<i>PIC</i>: Ditpamobvit Baharkam Polri); • data terkait jumlah gangguan Kamtibmas pada suatu objek vital nasional dan objek tertentu (<i>PIC</i>: Ditpamobvit Baharkam Polri).	
Formula	
$OV = \left(\frac{w_1 \times X_1 + w_2 \times X_2}{5} \right) \times 100\% \quad Z_1 = \frac{X}{Y} \times 100\% \quad Z_2 = \frac{K \times 10.000}{D}$ OV : Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu; w_i : Bobot dari komponen OV ($w_1=60\%$, $w_2= 40\%$); X_1 : Nilai indeks dari Z_1; X_2 : Nilai indeks dari Z_2; Z_1 : persentase pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada periode tertentu; X : jumlah realisasi giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada periode tertentu; Y : total target giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada periode tertentu; Z_2 : tingkat keamanan objek vital nasional dan objek tertentu, yaitu proporsi jumlah gangguan kamtibmas yang terjadi per 10.000 giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu; K : jumlah gangguan kamtibmas pada suatu objek vital nasional dan objek tertentu dalam periode tertentu; D : total giat pengamanan pada seluruh objek vital nasional dan objek tertentu dalam periode tertentu. Catatan: konversi nilai Z_1 dan Z_2 ke berturut-turut nilai indeks X_1 dan X_2 dapat dilihat pada tabel konversi di bawah.	

Target

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	-	20	35	50	65	80
Dimensi		Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi
Harkamtibmas		Persentase (%)		Triwulanan		Maximize
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
Sat Pam Obvit Polrestabes Makassar	Sat Pam Obvit			Sat Pam Obvit		
	Pengesahan			Pengesahan		
	DR.H. NASARUDDIN, S.H., M.M AKBP NRP 70050319			DR.H. NASARUDDIN, S.H., M.M AKBP NRP 70050319		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat efektivitas pengamanan obyek vital dan target rentan (OV) (*)	TW1	$OV < 40$	$40 \leq OV < 60$	$60 \leq OV < 80$	$80 \leq OV < 90$	$OV \geq 90$
	TW2	$OV < 40$	$40 \leq OV < 60$	$60 \leq OV < 80$	$80 \leq OV < 90$	$OV \geq 90$
	TW3	$OV < 40$	$40 \leq OV < 60$	$60 \leq OV < 80$	$80 \leq OV < 90$	$OV \geq 90$
	TW4	$OV < 40$	$40 \leq OV < 60$	$60 \leq OV < 80$	$80 \leq OV < 90$	$OV \geq 90$
Persentase pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu (Z ₁) (*)	TW1	$Z_1 < 70$	$70 \leq Z_1 < 80$	$80 \leq Z_1 < 95$	$95 \leq Z_1 < 98$	$Z_1 \geq 98$
	TW2	$Z_1 < 70$	$70 \leq Z_1 < 80$	$80 \leq Z_1 < 95$	$95 \leq Z_1 < 98$	$Z_1 \geq 98$
	TW3	$Z_1 < 70$	$70 \leq Z_1 < 80$	$80 \leq Z_1 < 95$	$95 \leq Z_1 < 98$	$Z_1 \geq 98$
	TW4	$Z_1 < 70$	$70 \leq Z_1 < 80$	$80 \leq Z_1 < 95$	$95 \leq Z_1 < 98$	$Z_1 \geq 98$
Tingkat keamanan objek vital nasional dan objek tertentu (Z ₂) (*)	TW1	$Z_2 > 9$	$7 < Z_2 \leq 9$	$5 < Z_2 \leq 7$	$3 < Z_2 \leq 5$	$Z_2 \leq 3$
	TW2	$Z_2 > 9$	$7 < Z_2 \leq 9$	$5 < Z_2 \leq 7$	$3 < Z_2 \leq 5$	$Z_2 \leq 3$
	TW3	$Z_2 > 9$	$7 < Z_2 \leq 9$	$5 < Z_2 \leq 7$	$3 < Z_2 \leq 5$	$Z_2 \leq 3$
	TW4	$Z_2 > 9$	$7 < Z_2 \leq 9$	$5 < Z_2 \leq 7$	$3 < Z_2 \leq 5$	$Z_2 \leq 3$

(*) Angka konversi di atas dapat diperbarui berdasarkan data riil di lapangan

6. Persentase Reduksi Potensi Gangguan

Indikator Kinerja	Persentase reduksi potensi gangguan					
Definisi						
Reduksi Potensi Gangguan adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan melalui penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menanggulangi potensi gangguan yang dapat mengganggu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.						
Persentase reduksi potensi gangguan menilai efektivitas dalam kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam mencegah dan menanggulangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.						
Persentase Reduksi Potensi Gangguan mengukur selisih antara perkiraan potensi gangguan yang terjadi secara nyata/menonjol dari seluruh perkiraan potensi gangguan yang telah teridentifikasi dibandingkan dengan jumlah perkiraan potensi gangguan teridentifikasi. Ruang lingkup dari indikator ini adalah potensi gangguan kamtibmas di bidang: (1) politik, (2) ekonomi, (3) sosial budaya, dan (4) keamanan.						
Nilai indikator dihitung sebagai jumlah total penurunan potensi gangguan untuk seluruh bidang. Data komponen penilaian:						
- Data terkait proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang (Intelkam Polri); - Data terkait Jumlah kejadian gangguan nyata/menonjol diseluruh bidang (Intelkam Polri).						
Formula						
$P = \frac{(\sum G_n - \sum R_n)}{\sum G_n} \times 100\%$						
P : persentase Reduksi Potensi Gangguan;						
$\sum G_n$: proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang;						
$\sum R_n$: jumlah kejadian gangguan nyata/menonjol untuk seluruh bidang.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		53%	30%	42%	55%	67%
Dimensi		Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi
Harkamtibmas		Persentase (%)		Triwulanan		Maximize
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
- Sat Intelkam Polrestabes makassar - Unit Intelkan Polsek jajaran		Kasat Intelkam		Kasat Intelkam		
		Pengesahan		Pengesahan		
		ASDAR, S.Sos KOMPOL NRP 74110054		ASDAR, S.Sos KOMPOL NRP 74110054		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0—<2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Persentase reduksi potensi gangguan	TW1	P<45	45≤P<65	65≤P<85	85≤P<92,5	T ≥ 92,5
	TW2	P<45	45≤P<65	65≤P<85	85≤P<92,5	T ≥ 92,5
	TW3	P<45	45≤P<65	65≤P<85	85≤P<92,5	T ≥ 92,5
	TW4	P<45	45≤P<65	65≤P<85	85≤P<92,5	T ≥ 92,5

7. Tingkat Keberhasilan Operasi Kepolisian

Indikator Kinerja	Tingkat keberhasilan operasi kepolisian
	Definisi
	Operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisasikan secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan penindakan terhadap gangguan Kamtibmas. Operasi diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran/target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik, dan anggaran tertentu. Manajemen Operasi Kepolisian adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian. Tingkat keberhasilan operasi kepolisian mengukur kemampuan Polri dalam menggelar operasi yang bersifat <i>ad-hoc</i> maupun menjalankan operasional yang bersifat rutin. Yang menjadi cakupan adalah kegiatan operasi dan operasional pada pada ranah Harkamtibmas maupun Gakkum. Indikator kinerja ini mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian. Sesuai dengan Peraturan Kapolri tersebut, perhitungan indikator ini melibatkan faktor yang disebut dengan <i>side-effect</i>, yakni dampak yang merugikan masyarakat atas digelarnya operasi atau kegiatan operasional. Tingkat keberhasilan operasi kepolisian dihitung dari komponen berikut: K1 = Nilai Keberhasilan Target Operasi (NKTO); K2 = Nilai Keberhasilan Jumlah/Kemampuan Personal (NKJKP); K3 = Nilai Keberhasila Anggaran (NKA); K4 = Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana (NKSP); K5 = Nilai Keberhasilan Pilun (NKP). Data Komponen penilaian: • Data target operasi, jumlah/kemampuan personel, anggaran, sarana dan prasarana, dan pilun; • Data <i>side-effect</i> dari penyelenggaraan operasi atau operasional.
	Formula
	$TK = NK - SS$ $NK = \frac{NKTO + NKJKP + NKA + NKSP + NKP}{5}$ TK : tingkat keberhasilan operasi kepolisian; NK : nilai Keberhasilan; SS : jumlah kejadian <i>side-effect</i>; NKTO : Nilai Keberhasilan Target Operasi; NKJKP: Nilai Keberhasilan Jumlah/Kemampuan Personel; NKA : Nilai Keberhasilan Anggaran; NKSP : Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana; NKP : Nilai Keberhasilan Pilun. $NKTO = \frac{CTO}{JTO} \times 100$ NKTO : Nilai Keberhasilan Target Operasi; CTO : Capaian Target Operasi; JTO : Jumlah Target Operasi yang ditetapkan.

$$NKJKP = \frac{CJKP}{JTJKP} \times 100$$

NKJKP : Nilai Keberhasilan Jumlah/Kemampuan Personel;
 CJKP : Capaian Jumlah/Kemampuan Personel;
 JTJKP : Jumlah Target Jumlah/Kemampuan Personel.

$$NKA = \frac{JAYT}{JAYD} \times 100$$

NKA : Nilai Keberhasilan Anggaran;
 JAYTJ: Jumlah anggaran yang tersedia;
 JAYD : Jumlah anggaran yang dibutuhkan.

$$NKSP = \frac{JSPT}{JSPD} \times 100$$

NKSP : Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana;
 JSPT : Jumlah Sarana Prasarana yang Tersedia;
 JSPD : Jumlah Sarana Prasarana yang Ditetapkan.

$$NKP = \frac{JPYD}{JPYS} \times 100$$

NKP : Nilai Keberhasilan Pilun;
 JPYD : Jumlah Pilun Yang Dibuat;
 JPYS : Jumlah Pilun Yang Seharusnya.

Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian.

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		75	77	80	82	85

Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan	Polarisasi
Harkamtibmas	Persentase (%)	Triwulanan	Maximize

Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas
Bag Ops Polrestabas Makassar	Kabag ops	Kabag ops
	Pengesahan	Pengesahan
	 HARRY F ARITONANG, S.H., M.H., S.IK AKBP NRP 85041993	 HARRY F ARITONANG, S.H., M.H., S.IK AKBP NRP 85041993

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat keberhasilan operasi kepolisian	TW1	TK < 80	80≤TK<90	90≤TK<95	95≤TK<98	TK ≥ 98
	TW2	TK < 80	80≤TK<90	90≤TK<95	95≤TK<98	TK ≥ 98
	TW3	TK < 80	80≤TK<90	90≤TK<95	95≤TK<98	TK ≥ 98
	TW4	TK < 80	80≤TK<90	90≤TK<95	95≤TK<98	TK ≥ 98

8. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri (Aspek Harkamtibmas)

Indikator Kinerja		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas)				
Definisi						
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas) mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Indikator kinerja ini terdiri dari lima sub-indikator sebagai berikut:						
Sub-Indikator		Substansi				
Bukti Langsung (<i>Tangibles</i>)	- fasilitas fisik; - personel Polri yang memadai secara kuantitas; - sarana komunikasi terkait layanan kepolisian (misalnya: nomor pengaduan Polisi berfungsi).					
Keandalan (<i>Reliability</i>)	- layanan kepolisian yang memuaskan (berorientasi pada akurasi hasil); - layanan kepolisian diberikan tepat waktu.					
Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>)	- kesediaan menolong (<i>helping</i>); - kesediaan menginformasikan hal-hal yang relevan dengan layanan kepolisian (<i>courtesy</i>); - empati (kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik).					
Jaminan (<i>Assurance</i>)	pengetahuan, kesopanan dan dapat dipercaya.					
Kesesuaian (<i>Conformance</i>)	prosedur (SOP, Slogan, dan sebagainya) dan biaya.					
Kelima sub-indikator tersebut diterapkan untuk mengukur layanan dari fungsi Harkamtibmas berikut: Lantas, Intel, Sabhara, dan Binmas. Survei untuk memperoleh data dilaksanakan berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Puslitbang Polri.						
Penilaian berdasarkan dokumen terkait hasil Survei Kepuasan Masyarakat Aspek Harkamtibmas (Puslitbang) .						
Formula						
$T = \sum_{i=1}^5 K_i$						
T : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas);						
K _i : rerata dari kepuasan masyarkat terhadap sub-indikator (K ₁ = Bukti Langsung, K ₂ = Keandalan, K ₃ = Daya Tanggap, K ₄ = Jaminan, K ₅ = Kesesuaian).						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	80	85	85	85	85	85
Dimensi		Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi
Harkamtibmas		-		Triwulanan		Maximize
Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas				
Puslitbang Polri	Kapuslitbang Polri	Kasat intelkam, Kasat sabahara, Kasat Lantas				
	Pengesahan	Pengesahan				
						
		ASDAR, S.Sos., AKBP NRP 74110054	JUSTIAN, S.H, S.IK, M.IK AKBP NRP 83041375		Hj. A. HUSNAENI, S.Sos., M.Si. AKBP NRP 69040153	

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0–<2,0	2,0–<3,0	3,0–<4,0	4,0–<4,5	4,5–5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Harkamtibmas)	TW1	T < 65,0	65,0≤T<77,5	77,5≤T<90,0	90,0≤T<95,0	95,0≤T≤100,0
	TW2	T < 65,0	65,0≤T<77,5	77,5≤T<90,0	90,0≤T<95,0	95,0≤T≤100,0
	TW3	T < 65,0	65,0≤T<77,5	77,5≤T<90,0	90,0≤T<95,0	95,0≤T≤100,0
	TW4	T < 65,0	65,0≤T<77,5	77,5≤T<90,0	90,0≤T<95,0	95,0≤T≤100,0

1. Indeks Gakkum Polrestabes Makassar

Indikator Kinerja	Indeks Gakkum Polrestabes Makassar					
Definisi						
Indeks Gakkum Polri mengukur kinerja Polrestabes Makassar dalam menyelesaikan kasus kejahatan dan tindak pidana. Indeks Gakkum Polrestabes Makassar dihitung dari rata-rata dari nilai indeks indikator kinerja pembentuk dimensi Gakkum Polri.						
Indikator kinerja atau komponen pembentuk dimensi Gakkum Polri adalah sebagai berikut:						
X ₁ : <i>clearance rate</i> kejahatan konvensional;						
X ₂ : <i>clearance rate</i> kejahatan transnasional;						
X ₃ : <i>clearance rate</i> kejahatan terhadap perempuan dan anak;						
X ₄ : <i>clearance rate</i> kejahatan kekayaan negara;						
X ₅ : <i>clearance rate</i> kejahatan kontingensi;						
X ₆ : <i>clearance rate</i> tindak pidana lantas;						
X ₉ : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polri).						
Formula						
$IG = \frac{\sum_{k=1}^9 X_k}{9}$						
IG : Indeks Gakkum Polri;						
X _k : nilai indeks masing-masing indikator kinerja dalam dimensi Gakkum Polri.						
Formula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Gakkum Polri untuk level nasional.						
Catatan:						
Dengan menggunakan skala 1–100, nilai <i>baseline</i> adalah 70,6. Karena Indeks Gakkum Polri untuk 2025-2029 menggunakan skala baru, yakni 1–5, maka <i>baseline</i> tersebut <i>ekuivalen</i> dengan 3,53.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		2,40	2,70	3,00	3,30	3,70
Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan		Polarisasi		
Gakkum Polri	-	Triwulanan		Maximize		
Sumber Data	Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas			
• Bag Ops • Sat Reskrim Polrestabes	Kasat Reskrim		Kasat Reskrimi			
	Pengesahan		Pengesahan			
	DEVI SUJANA, S.H. S.I.K.,M.H. AKBP NRP 85092007		DEVI SUJANA, S.H. S.I.K.,M.H. AKBP NRP 85092007			

Rentang Nilai per Level Kinerja		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Gakkum Polri	TW1	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 4,24	4,25 – 4,74	4,75 – 5,00
	TW2	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 4,24	4,25 – 4,74	4,75 – 5,00
	TW3	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 4,24	4,25 – 4,74	4,75 – 5,00
	TW4	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 4,24	4,25 – 4,74	4,75 – 5,00

2. *Clearance Rate* Kejahatan Konvensional

Indikator Kinerja	<i>Clearance Rate</i> Kejahatan Konvensional
Definisi	
<i>Clearance rate</i> adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (<i>crime total</i>) yang terjadi. <i>Clearance rate</i> dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, lantasan, di wilayah perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. <i>Clearance rate</i> kejahatan konvensional dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). <i>Clearance rate</i> adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), <i>Restorative Justice</i> (RJ). Ruang lingkup <i>Clearance rate</i> dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	
Formula	
$X_1 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$ X₁ : <i>clearance rate</i> kejahatan konvensional; KS : jumlah kasus kejahatan konvensional yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus kejahatan konvensional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan. $KS = KB + KT$ KS : jumlah kasus kejahatan konvensional yang selesai pada tahun berjalan; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. $KD = KM + KP$ KD : jumlah kasus kejahatan konvensional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan; KM : jumlah kasus kejahatan konvensional yang masuk pada tahun berjalan; KP : jumlah kasus kejahatan konvensional tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan.	

Target

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	61,1	61,9	62,7	63,5	64,3	65,1
Dimensi		Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan		Polarisasi	
Gakkum Polri		Persentase (%)	Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Sat Reskrim Polrestabes Makassar		Kasat Reskrim		Kasat Reskrim		
		Pengesahan		Pengesahan		
		<u>DEVI SUJANA,SH, SIK, MH</u> AKBP NRP 85092007		<u>DEVI SUJANA,SH, SIK, MH</u> AKBP NRP 85092007		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,25	4,25 – < 4,75	4,75 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance rate kejahatan konvensional	TW1	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW2	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW3	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW4	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95

3. *Clearance Rate* Kejahatan Transnasional

Indikator Kinerja	<i>Clearance Rate</i> Kejahatan Transnasional
Definisi	
<i>Clearance rate</i> adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (<i>crime total</i>) yang terjadi. <i>Clearance rate</i> dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, lantasan, di wilayah perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global, serta dengan maraknya kasus perjudian indikator ini dapat digunakan untuk mengukur <i>clearance rate</i> terhadap kasus judi <i>online</i>. <i>Clearance rate</i> kejahatan transnasional dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). <i>Clearance rate</i> adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), <i>Restorative Justice</i> (RJ). Ruang lingkup <i>Clearance rate</i> dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan transnasional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	
Formula	
$X_2 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$ X_2 : <i>clearance rate</i> kejahatan transnasional; KS : jumlah kasus kejahatan transnasional yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus kejahatan transnasional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan. $KS = KB + KT$ KS : jumlah kasus kejahatan transnasional yang selesai pada tahun berjalan; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan transnasional yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan transnasional tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. $KD = KM + KP$ KD : jumlah kasus kejahatan transnasional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan; KM : jumlah kasus kejahatan transnasional yang masuk pada tahun berjalan; KP : jumlah kasus kejahatan transnasional tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan.	

Target

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
Dimensi		Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi
Gakkum Polri		Persentase (%)		Triwulanan		Maximize
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Sat Reskrim Polrestabes Makassar	Kasar Reskrim		Kasar Reskrim			
	Pengesahan		Pengesahan			
	DEVI SUJANA,SH, SIK, MH AKBP NRP 85092007		DEVI SUJANA,SH, SIK, MH AKBP NRP 85092007			

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,25	4,25 – < 4,75	4,75 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance rate Kejahatan Transnasional	TW1	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW2	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW3	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW4	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95

4. *Clearance Rate* Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja	<i>Clearance Rate</i> Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak
Definisi	
<i>Clearance rate</i> adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (<i>crime total</i>) yang terjadi. <i>Clearance rate</i> dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, lantasan, di wilayah perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA) adalah tindakan yang melanggar hukum, menyakiti, mengeksploitasi, merugikan, menyebabkan penderitaan, dan/atau kesengsaraan perempuan dan anak baik secara fisik, mental, seksual, emosional, dan/atau penelantaran rumah tangga. <i>Clearance rate</i> kejahatan terhadap perempuan dan anak dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). <i>Clearance rate</i> adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), <i>Restorative Justice</i> (RJ). Ruang lingkup <i>Clearance rate</i> dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA) tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	
Formula	
$X_3 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$ X_3 : <i>clearance rate</i> kejahatan terhadap perempuan dan anak; KS : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan. $KS = KB + KT$ KS : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang selesai pada tahun berjalan; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. $KD = KM + KP$ KD : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan; KM : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang masuk pada tahun berjalan; KP : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan.	

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	52,2	62,7	63,9	65,2	66,5	67,9
Dimensi		Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan		Polarisasi	
Gakkum Polri		Persentase (%)	Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Sat Reskrim Polrestabes Makassar.		Kasat Reskrim		Kasat Reskrim		
		Pengesahan		Pengesahan		
		DEVI SUJANA,SH, SIK, MH AKBP NRP 85092007		DEVI SUJANA,SH, SIK, MH AKBP NRP 85092007		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0—<2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,25	4,25 – < 4,75	4,75 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance Rate Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak	TW1	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW2	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW3	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW4	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95

5. *Clearance Rate* Kejahatan Kekayaan Negara

Indikator Kinerja	<i>Clearance Rate</i> Kejahatan Kekayaan Negara
Definisi	
<i>Clearance rate</i> adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (<i>crime total</i>) yang terjadi. <i>Clearance rate</i> dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, lantasan, di wilayah perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan). <i>Clearance rate</i> kejahatan kekayaan negara dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). <i>Clearance rate</i> adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), <i>Restorative Justice</i> (RJ). Ruang lingkup <i>Clearance rate</i> dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	
Formula	
$X_4 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$ X₄ : <i>clearance rate</i> kejahatan kekayaan negara; KS : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan. KS = KB + KT KS : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang selesai pada tahun berjalan; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan kekayaan negara yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : jumlah penyelesaian kasus kejahatan kekayaan negara tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. KD = KM + KP KD : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan; KM : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara yang masuk pada tahun berjalan; KP : jumlah kasus kejahatan kekayaan negara tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan.	

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	61,1	61,9	62,7	63,5	64,3	65,1
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Gakkum Polri	Persentase (%)		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Sat Reskrim Polrestabes Makassar.		Kasat Reskrim		Kasat Reskrim		
		Pengesahan		Pengesahan		
		DEVI SUJANA.SH, SIK, MH AKBP NRP 85092007		DEVI SUJANA.SH, SIK, MH AKBP NRP 85092007		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0–<2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,25	4,25 – < 4,75	4,75 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara	TW1	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW2	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW3	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW4	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95

6. *Clearance Rate* Kejahatan Kontingensi

Indikator Kinerja	<i>Clearance Rate</i> Kejahatan Kontingensi
Definisi	
<i>Clearance rate</i> adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (<i>crime total</i>) yang terjadi. <i>Clearance rate</i> dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, lantasan, di wilayah perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kejahatan kontingensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi. <i>Clearance rate</i> kejahatan kontingensi dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). <i>Clearance rate</i> adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3-Lid), <i>Restorative Justice</i> (RJ). Ruang lingkup <i>Clearance rate</i> dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	
Formula	
$X_5 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$ <i>X₅</i> : <i>clearance rate</i> kejahatan kontingensi; <i>KS</i> : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang selesai pada tahun berjalan; <i>KD</i> : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan. <i>KS</i> = <i>KB</i> + <i>KT</i> <i>KS</i> : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang selesai pada tahun berjalan; <i>KB</i> : jumlah penyelesaian kasus kejahatan kontingensi yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; <i>KT</i> : jumlah penyelesaian kasus kejahatan kontingensi tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. <i>KD</i> = <i>KM</i> + <i>KP</i> <i>KD</i> : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan; <i>KM</i> : jumlah kasus kejahatan kontingensi yang masuk pada tahun berjalan; <i>KP</i> : jumlah kasus kejahatan kontingensi tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan dan dapat diselesaikan.	

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
Dimensi		Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi
Gakkum Polri		Persentase (%)		Triwulanan		Maximize
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Sat Reskrim Polrestabas Makassar		Kasat Reskrim		Kasat Reskrim		
		Pengesahan		Pengesahan		
		DEVI SUJANA,SH, SIK, MH AKBP NRP 85092007		DEVI SUJANA,SH, SIK, MH AKBP NRP 85092007		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,25	4,25 – < 4,75	4,75 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance rate kejahatan kontingensi	TW1	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW2	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW3	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95
	TW4	C < 30	30≤C<55	55≤C<85	85≤C<95	C ≥ 95

7. *Clearance Rate* Tindak Pidana Lantas

Indikator Kinerja	<i>Clearance rate</i> tindak pidana lanta
Definisi	
<i>Clearance rate</i> adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (<i>crime total</i>) yang terjadi. <i>Clearance rate</i> dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: tindak pidana laka lanta, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, kontingensi, lanta, di jalur perairan Indonesia, dan kasus terorisme. Kejahatan tindak pidana laka lanta adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis, baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru yang terjadi di dalam negeri. <i>Clearance rate</i> adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai salah satu status berikut: P21 dan SP3. Ruang lingkup <i>clearance rate</i> dalam manual ini mencakup Mabes Polri dan seluruh Polda. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan tindak pidana laka lanta tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari Pusiknas dan Robinops Bareskrim Polri. Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	
Formula	
$C = \frac{KB + TS}{TB + TS} \times 100\%$ C : <i>clearance rate</i> kejahatan tindak pidana laka lanta; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan tindak pidana laka lanta tahun berjalan yang selesai pada tahun berjalan; TB : jumlah kasus kejahatan tindak pidana laka lanta yang terjadi di tahun berjalan; TS : jumlah total penyelesaian kasus tunggakan kejahatan tindak pidana laka lanta tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan.	

Target

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	32,56	34,15	35,74	37,33	38,92	40,51
Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan			Polarisasi	
Gakkum Polri	Persentase (%)	Triwulanan			Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
Sat Lantas Polrestabes Makassar	Kasat Lantas			Kasat Lantas		
	Pengesahan			Pengesahan		
	 Hj. ANDI HUSNAENI, S.Sos., M.Si. AKBP NRP 69040153			 Hj. ANDI HUSNAENI, S.Sos., M.Si. AKBP NRP 69040153.		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance rate kejahatan tindak pidana laka lintas	TW1	C < 30	30≤C<55	55≤C<70	70≤C<80	C ≥ 80
	TW2	C < 30	30≤C<55	55≤C<70	70≤C<80	C ≥ 80
	TW3	C < 30	30≤C<55	55≤C<70	70≤C<80	C ≥ 80
	TW4	C < 30	30≤C<55	55≤C<70	70≤C<80	C ≥ 80

8. **Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri (Aspek Gakkum Polrestabes Makassar)**

Indikator Kinerja	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Polrestabes Makassar (aspek Gakkum Polrestabes Makassar)					
Definisi						
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polrestabes Makassar (Aspek Gakkum Polrestabes Makassar) mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polrestabes Makassar dalam melakukan penegakan hukum. Indikator kinerja ini terdiri dari lima sub-indikator sebagai berikut:						
Sub-indikator	Substansi					
Bukti Langsung (<i>Tangibles</i>)	- fasilitas fisik; - personel Polri yang memadai secara kuantitas; - sarana komunikasi terkait layanan kepolisian (misalnya: nomor pengaduan Polisi berfungsi).					
Keandalan (<i>Reliability</i>)	- layanan kepolisian yang memuaskan (berorientasi pada akurasi hasil); - layanan kepolisian diberikan tepat waktu.					
Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>)	- kesediaan menolong (<i>helping</i>); - kesediaan menginformasikan hal-hal yang relevan dengan layanan kepolisian (<i>courtesy</i>); - empati (kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik).					
Jaminan (<i>Assurance</i>)	pengetahuan, kesopanan, dapat dipercaya, dan berintegritas.					
Kesesuaian (<i>Conformance</i>)	prosedur (SOP, slogan, dan sebagainya) dan biaya.					
Kelima sub-indikator tersebut diterapkan untuk mengukur layanan dari fungsi Gakkum Polri yakni Reskrim. Survei untuk memperoleh data dilaksanakan berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Puslitbang Polri.						
Penilaian berdasarkan dokumen terkait hasil survei kepuasan masyarakat aspek Gakkum (Puslitbang Polri).						
Formula						
$T = \sum_{i=1}^5 K_i$ T : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polri); K_i : rerata dari kepuasan masyarkat terhadap sub-indikator (K₁ = Bukti Langsung, K₂ = Keandalan, K₃ = Daya Tanggap, K₄ = Jaminan, K₅ = Kesesuaian).						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan		Polarisasi		
Gakkum Polri	-	Triwulanan		Maximize		
Sumber Data	Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas			
Puslitbang Polri	Kapuslitbang Polri		Kabaeskrim Polri			
	Pengesahan		Pengesahan			

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (aspek Gakkum Polri)	TW1	25,00≤T<43,75	43,75≤T<62,50	62,50≤T<81,25	81,25≤T<90,00	90,00≤T≤100,00
	TW2	25,00≤T<43,75	43,75≤T<62,50	62,50≤T<81,25	81,25≤T<90,00	90,00≤T≤100,00
	TW3	25,00≤T<43,75	43,75≤T<62,50	62,50≤T<81,25	81,25≤T<90,00	90,00≤T≤100,00
	TW4	25,00≤T<43,75	43,75≤T<62,50	62,50≤T<81,25	81,25≤T<90,00	90,00≤T≤100,00

1. Indeks *Human Capital*

Indikator Kinerja	Indeks <i>Human Capital</i>					
Definisi						
Indeks <i>Human Capital</i> merupakan pengukuran kinerja agregat dari dua hal, yakni (1) pengembangan sumber daya manusia dan (2) pengelolaan sumber daya manusia.						
Pengembangan sumber daya manusia mencakup aspek pendidikan dan pelatihan di berbagai jenjang, serta pengembangan kompetensi personel Polri. Pengelolaan sumber daya manusia mencakup kemampuan Polri untuk memberikan layanan SDM yang berkualitas, baik kepada satuan kerja maupun individu personel Polri, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.						
Indeks <i>Human Capital</i> merupakan rata-rata nilai indeks dari indikator kinerja berikut:						
- Indeks Profesionalitas SDM Polri; - Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri.						
Formula						
$IHC = \frac{\sum_{i=1}^2 X_i}{2}$						
IHC : Indeks <i>Human Capital</i> ;						
X_i merupakan nilai indeks dari indikator kinerja berikut:						
X_1 : Indeks Profesionalitas SDM Polri;						
X_2 : Indeks Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polri.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan		Polarisasi		
Kinerja Penunjang	-	Tahunan		Maximize		
Sumber Data	Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas			
<Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen>	<Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen>		<Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen>			
	Pengesahan		Pengesahan			
Rentang Nilai per Level Kinerja	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5	
Indeks <i>Human Capital</i>	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00

2. Indeks Profesionalitas SDM Polrestabes Makassar

Indikator Kinerja	Indeks Profesionalitas SDM Polrestabes Makassar
	Definisi Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Indeks Profesionalitas SDM Polrestabes Makassar, Indeks Profesionalitas SDM Polrestabes Makassar adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Polrestabes Makassar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sumber data: • K : SIPK bagi anggota Polri dari Baginfopers Biro Binkar SSDM Polri dan e-kinerja bagi PNS PPPK Polri dari Bagrimdik PNS Biro Dalpers SSDM Polri; • D : Data pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin PNPP dari Div propam Polri; • R : Data penilaian rohani dari Bagbinreligi Rowatpers SSDM Polri (e-rohani); • P : Data penilaian psikologi dari Ropsi SSDM Polri (e-mental); • S : Data penilaian pemeriksaan kesehatan dari Pusdokkes Polri (Sicobar Presisi); • J : Data penilaian jasmani dari Bagbinjas Rowatpers SSDM Polri (e-binjas); • A : Data kualifikasi dan kompetensi dari aplikasi SIPP/Satu SDM Polri. Formula $IPSP = \frac{\sum_{i=1}^n IPSU_i}{n}$ $IPSU = \frac{\sum_{i=1}^p IPSI_i}{p}$ $IPSI = 0,3K + 0,3D + 0,09R + 0,09P + 0,08S + 0,07J + 0,07A$ IPSP: Indeks Profesionalitas SDM Polri; IPSU: Indeks Profesionalitas Tingkat Unit sampai dengan satuan kerja di lingkungan Polri; IPSI: Indeks Profesionalitas Individu Pegawai Polri; p : jumlah pegawai dalam suatu unit kerja/satuan kerja Polri; n : jumlah unit sampai dengan satuan kerja kerja Polri; K : diperoleh dari poin rata-rata hasil penilaian kinerja semester 1 dan 2 pada tahun berjalan bagi anggota Polri, dan poin penilaian kinerja pada aplikasi penilaian kinerja Badan Kepegawaian Negara bagi PNS dan PPPK Polri; D : diperoleh berdasarkan keterangan dan/atau dokumen pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin selama satu kurun waktu penilaian kinerja. Poin dasar sebesar 75 dan berkurang seiring dengan poin pelanggaran disiplin sesuai ketentuan; R : diperoleh dari catatan penilaian rohani yang meliputi nilai perilaku, nilai pengetahuan dan wawasan, serta nilai sikap praktik keagamaan; P : diperoleh dari rata-rata penilaian kesehatan psikologi personel semester 1 dan 2 pada tahun berjalan; S : diperoleh dari nilai hasil pemeriksaan kesehatan SDM Polri yang memenuhi kriteria tertentu; J : diperoleh dari hasil uji kesamaptaan jasmani dan pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT); A : diperoleh dari nilai atas data kualifikasi (capaian pendidikan umum kedinasan dan non kedinasan) SDM Polri dan nilai atas data kompetensi Dikbangum, Dikbangspes, dan pelatihan) SDM Polri. Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Indeks Profesionalitas SDM Polri.

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	-	2,50	2,80	3,10	3,40	3,70
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Kinerja Penunjang	-		Tahunan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Bag SDM Polrestabes Makassar Sie Propam Polrestabes Makassar Sidokkes Polrestabes Makassar		Kabag SDM		Kabag SDM		
		Pengesahan		Pengesahan		
		<u>Dr.H. MUHAMMADONG, S.E.,M.M.</u> AKBP NRP 70020236		<u>Dr.H. MUHAMMADONG, S.E.,M.M.</u> AKBP NRP 70020236		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Profesionalitas SDM Polri	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	IPS < 60	60≤IPS<70	70≤IPS<80	80≤IPS<90	90≤IPS≤100

3. Indeks Infrastruktur Strategis

Indikator Kinerja	Indeks Infrastruktur Strategis					
Definisi						
Indeks Infrastruktur Strategis mengukur kemampuan organisasi Polri menerapkan dan memanfaatkan teknologi, mengembangkan inovasi, mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan data digital dalam rangka meningkatkan kualitas operasional organisasi, produktivitas, dan efisiensi kerja. Indeks ini dapat digunakan menilai tingkat kesiapan dan kemampuan organisasi untuk menjalankan transformasi digital. Indeks Infrastruktur Strategis dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari indikator kinerja berikut: • indeks SPBE; • tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i>; • tingkat pemanfaatan inovasi litbang Polri; • Indeks Kualitas Data.						
Formula						
$IIS = \frac{\sum_{i=1}^4 Y_i}{4}$						
IIS : Indeks Infrastruktur Strategis. Y_i merupakan nilai indeks dari indikator kinerja berikut: Y_1 : Indeks SPBE; Y_2 : tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i>; Y_3 : tingkat pemanfaatan inovasi litbang Polri; Y_4 : Indeks Kualitas Data.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan		Polarisasi		
Kinerja Penunjang	-	Tahunan		Maximize		
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
<Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen>	<Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen>			<Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen>		
	Pengesahan			Pengesahan		

Rentang Nilai per Level Kinerja		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Infrastruktur Strategis	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00

5. Indeks

4. Tingkat Pemenuhan *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*

Indikator Kinerja	Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i>					
Definisi						
<i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i> adalah peralatan dasar yang diperlukan oleh petugas Kepolisian untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan aman, yaitu peralatan pelindung pribadi, perangkat komunikasi, dan alat operasional lainnya yang memastikan bahwa kepolisian dapat melaksanakan peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik. Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i> dihitung berdasarkan rerata pemenuhan komponen peralatan dasar berikut: X₁: Pemenuhan terhadap Peralatan; X₂: Pemenuhan terhadap Fasilitas Konstruksi. Sumber data: hasil evaluasi terhadap pemenuhan peralatan dasar dari setiap Satker yang dilakukan oleh Slog Polri.						
Formula						
$M = \sum_{i=1}^3 w_i \times X_i$ M : Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i>; w_i : Bobot masing-masing komponen dari Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment</i> (w₁ = 80%, w₂ = 20%); X_i : Nilai masing-masing komponen dari Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment</i>.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		70,43	70,90	71,20	71,50	72,84
Dimensi	Satuan Pengukuran			Periode Pemantauan	Polarisasi	
Kinerja Penunjang	Persentase (%)			Triwulanan	Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
Bag Log Polrestabes Makassar	Kabag Log			Kabag Log		
	Pengesahan			Pengesahan		
	MUH. HARIS WELONG, S.Pd AKBP NRP 70060451			MUH. HARIS WELONG, S.Pd AKBP NRP 70060451		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0—<2,0	2,0 – < 3,0	3,0—<4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment</i>	TW1	M < 5	5≤M<10	10≤M<15	15≤M<20	M ≥ 20
	TW2	M < 20	20≤M<25	25≤M<35	35≤M<40	M ≥ 40
	TW3	M < 40	40≤M<45	45≤M<55	55≤M<60	M ≥ 60
	TW4	M < 60	60≤M<70	70≤M<90	90≤M<95	M ≥ 95

5. Indeks Kualitas Data

Indikator Kinerja	Indeks Kualitas Data					
Definisi						
Kualitas data adalah tingkat keberhasilan suatu data dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Suatu data berkualitas harus memenuhi kriteria akurasi data, kelengkapan data, konsistensi data, keterkinian data, validitas data, keterbacaan data, keamanan data, keterurutan data, dan keterukuran data.						
Sumber data: Laporan kualitas data dari Div TIK Polri.						
Formula						
$I = \sum_{i=1}^8 w_i \times X_i$						
I : Indeks Kualitas Data;						
w _i : bobot masing-masing indikator kinerja dalam dimensi kualitas data;						
X _i : nilai indeks masing-masing dimensi kualitas data.						
Dimensi kualitas data terdiri atas :						
Akurasi (X ₁) : tingkat kesesuaian data dengan nilai sebenarnya (% kebenaran <i>input</i> data);						
Kelengkapan (X ₂) : ketersediaan seluruh data yang diperlukan <i>user</i> (% kedisiplinan <i>input</i> data);						
Konsistensi (X ₃) : keseragaman data di seluruh sistem dan ataupun set data yang ada (% konsistensi data di setiap sistem dan aplikasi);						
Keterkinian (X ₄) : tingkat kesegaran data yang tersedia di sistem (% data real time pada sistem <i>database</i>);						
Validitas (X ₅) : tingkat kesesuaian data dengan aturan/standar data yang ditetapkan (% input data sesuai regulasi);						
Keterbacaan (X ₆) : persepsi <i>user</i> atas kemudahan data untuk diakses dan dipahami (% capaian hasil survei terhadap target);						
Keamanan (X ₇) : tingkat perlindungan terhadap data (% data yang <i>terback-up</i> dan terlindungi);						
Keterurutan (X ₈) : tingkat kemudahan pelacakan atas sumber dan setiap pergerakan data (% data yang bisa dilacak sumber dan pergerakannya).						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		2,55	2,80	3,20	3,30	3,50
Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan		Polarisasi		
Kinerja Penunjang	-	Tahunan		Maximize		
Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas				
Sie TIK Polrestabes Makassar	Kasi TIK	Kasi TIK				
	Pengesahan	Pengesahan				
	NURHAYATI, SSos IPTU NRP 72020452	NURHAYATI, S.Sos. IPTU NRP 72020452				

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Kualitas Data	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	1,00≤I<2,00	2,00≤I<3,00	3,00≤I<4,00	4,00≤I<4,50	4,50≤I<5,00

6. Indeks *Organization Capital*

Indikator Kinerja	Indeks Organization Capital					
Definisi						
Indeks Organization Capital merupakan suatu indeks komposit yang mengagregasikan capaian kinerja seluruh Indikator Kinerja Penunjang (IKP) yang tercakup dalam sasaran strategis level Polri, yakni SS5. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel. Indeks Organization Capital dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari indikator kinerja berikut:						
Z ₁ : Nilai SAKIP;						
Z ₂ : Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi;						
Z ₃ : Opini BPK atas Laporan Keuangan;						
Z ₄ : Indeks Reformasi Birokrasi;						
Z ₅ : Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri;						
Z ₆ : Nilai Kinerja Anggaran;						
Z ₇ : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri;						
Z ₈ : Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri.						
Formula						
$IOC = \frac{\sum_{i=1}^8 Z_i}{8}$						
IOC : Indeks Organization Capital.						
Z _i adalah nilai indeks dari indikator kinerja berikut:						
Z ₁ : Nilai SAKIP;						
Z ₂ : Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi;						
Z ₃ : Opini BPK atas Laporan Keuangan;						
Z ₄ : Indeks Reformasi Birokrasi;						
Z ₅ : Indeks internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri;						
Z ₆ : Nilai Kinerja Anggaran;						
Z ₇ : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri;						
Z ₈ : Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan			Polarisasi	
Kinerja Penunjang	-	Tahunan			Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
<Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen>	<Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen>			<Sebagaimana tertuang dalam Manual IKP setiap komponen>		
	Pengesahan			Pengesahan		

Rentang Nilai per Level Kinerja		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks <i>Organization Capital</i>	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	1,00–1,99	2,00–2,99	3,00–3,99	4,00–4,49	4,50–5,00

7. Nilai SAKIP

Indikator Kinerja		Nilai SAKIP	
Definisi			
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah nilai evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Polri yang diberikan oleh KemenPANRB melalui Laporan Hasil Evaluasi SAKIP K/L/PD. Evaluasi atas implementasi SAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah (yaitu Polri) mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus mendorong peningkatan pencapaian kinerja Polri yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, komponen dan bobot dalam evaluasi manajemen kinerja atas implementasi SAKIP ditetapkan, yaitu: X₁ = Perencanaan Kinerja (Bobot:30%); X₂ = Pengukuran Kinerja (Bobot:30%); X₃ = Pelaporan Kinerja (Bobot:15%); X₄ = Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot:25%). Untuk pemenuhan penilaian, setiap sub komponen kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun berjalan merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Polri tahun sebelumnya.			
No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80 – 90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	>60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30 – 50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Formula						
$S = \sum_{i=1}^4 w_i \times X_i$						
S : Nilai SAKIP; X _i : Nilai Komponen SAKIP; w _i : Bobot Komponen.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	73,01	72,39	72,90	73,20	74,50	74,80
Dimensi		Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan		Polarisasi	
Kinerja Penunjang		-	Tahunan		Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas			
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kabag Ren		Kabag Ren			
	Pengesahan		Pengesahan			
	 <u>ESTI RETNO MUSTIKORINI, S.E., M.M.</u> AKBP NRP 76061308		 <u>ESTI RETNO MUSTIKORINI, S.E., M.M.</u> AKBP NRP 76061308			

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Nilai SAKIP (S)	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	S<45	45≤S<65	65≤S<85	85≤S<92,5	92,5≤S≤100

8. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi			
Definisi				
Indeks Reformasi Birokrasi merupakan nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atas pelaksanaan reformasi birokrasi didesai secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil Pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya pada masyarakat. Evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam 2 (dua) jenis evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu: a. evaluasi <i>internal</i> Ruang lingkup dari evaluasi internal adalah evaluasi tahap perencanaan (<i>ex-ante</i>) dan evaluasi tahap pelaksanaan (<i>on-going</i>). Output dari evaluasi internal adalah catatan dan rekomendasi untuk memastikan <i>road map</i> RB memiliki kualitas yang baik, layak menjadi pedoman pelaksanaan RB, dan menjadi solusi masalah tata kelola yang dihadapi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan berjalan sesuai maksud; b. evaluasi <i>eksternal</i> Ruang lingkup dari evaluasi eksternal adalah melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (<i>ex-post</i>). Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional yang berfokus pada evaluasi pasca pelaksanaan rencana aksi pada capaian berbagai indikator pada RB General dan RB Tematik. Indeks Reformasi Birokrasi dikategorikan sebagai berikut:				
No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya berakhlak;
2.	A	>80-100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya berakhlak, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan;
3.	A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berakhlak belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan;
4.	BB	>70-80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya berakhlak belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan;

5.	B	>60-70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena Sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya berakhlak belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan;		
6.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berakhlak sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing;		
7.	C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berakhlak, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih;		
8.	D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berakhlak.		
Formula						
-						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	75,54	76	78	80	83	85,50
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Kinerja Penunjang	-		Tahunan		Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Kabag Ren			Kabag Ren		
	Pengesahan			Pengesahan		
	ESTI RETNO MUSTIKORINI, S.E, M.M. AKBP NRP 67061308			ESTI RETNO MUSTIKORINI, S.E, M.M. AKBP NRP 67061308		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	RB<35	35≤RB<60	60≤RB<85	85≤RB<95	95≤RB≤100

9. Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Anggaran					
Definisi						
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan gabungan komponen pembentuk dari:						
1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA), yaitu dari aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kemenkeu;						
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu dari aplikasi <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN);						
Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran atau EKA Perencanaan Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. EKA Perencanaan Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penilaian Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Penjelasan EKA Perencanaan Anggaran ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.						
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan RI selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Adapun indikator IKPA dijabarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.						
Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):						
• Data dari Aplikasi <i>Monitoring</i> dan Evaluasi (Monev) Kemenkeu (<i>PIC</i> : DJA Kemenkeu RI);						
• Data dari Aplikasi <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) (<i>PIC</i> : DJPb Kemenkeu RI).						
Formula						
$NKA = \sum_{i=1}^2 w_i \times X_i$						
NKA : Nilai Kinerja Anggaran;						
w_i : bobot dari komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran ($W_1=50\%$, $W_2=50\%$);						
X_i : nilai indeks masing-masing komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran;						
X_1 : nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA);						
X_2 : nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		95,25	96,50	97,75	98,00	98,50
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Kinerja Penunjang	-		Tahunan		Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
DJA Kemenkeu; DJPb Kemenkeu.	Kabag Ren , Si Keu Polrestabes Mks			Kabag Ren , Si Keu Polrestabes Mks		
	Pengesahan			Pengesahan		
ESTIRETNO MUSTIKORINI S.E.M.M. AKBP NRP 76061308			ANDI SUKMAJAYA G.S.E.M.M. KOMPOL NRP 76080155		ESTIRETNO MUSTIKORINI S.E.M.M. AKBP NRP 76061308	
					ANDI SUKMAJAYA G.S.E.M.M. KOMPOL NRP 76080155	

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	TW1	NKA<80	80≤NKA<89	89≤NKA<95	95≤NKA<98	98≤IB≤100
	TW2	NKA<80	80≤NKA<89	89≤NKA<95	95≤NKA<98	98≤IB≤100
	TW3	NKA<80	80≤NKA<89	89≤NKA<95	95≤NKA<98	98≤IB≤100
	TW4	NKA<80	80≤NKA<89	89≤NKA<95	95≤NKA<98	98≤IB≤100

10. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polrestabes Makassar

Indikator Kinerja	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polrestabes Makassar
Definisi	
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri merupakan indikator kinerja untuk mencerminkan seberapa puas masyarakat atas kinerja Polri dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dalam penerimaan pengaduan, tindak lanjut pengaduan, dan penyelesaian pengaduan. Penilaian atas indikator ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Puslitbang Polri. Survei ini menggunakan skala penilaian 0-100. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut dumas adalah bentuk penerapan pengawasan masyarakat atas sumber daya manusia Polri yang disampaikan kepada Polri berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur Polri. Pengelolaan Dumas di lingkungan Polri dilaksanakan terhadap dumas yang disampaikan oleh Pelapor. Dumas yang disampaikan terkait dengan: (a) pelayanan Polri; (b) penyimpangan perilaku SDM Polri; (c) penyalahgunaan tugas, fungsi, dan wewenang; dan/atau (d) proses penegakan hukum. Penyelenggara pengelolaan Dumas ada pada tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres. Penyelenggara pada tingkat Mabes Polri adalah: 1) Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Perencanaan dan Administrasi Itwasum Polri; 2) Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri; 3) Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri; 4) Petugas pada SPDT; 5) Admin Instansi; dan 6) Pejabat Penghubung. Selain itu, pengaduan masyarakat disampaikan langsung, ataupun secara tidak langsung melalui surat maupun melalui portal Presisi secara <i>online</i>. Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data): • Data terkait pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Polri (Puslitbang Polri).	
Formula	
$DM = \left(\frac{\sum_{i=1}^5 R_i \times N_i}{5 \times \sum_{i=1}^5 N_i} \right) \times 100$ DM : tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri; R_i : <i>rating</i> i yang diberikan pada suatu pernyataan kuesioner yang menggunakan skala Likert 1-5; N_i : jumlah pernyataan kuesioner yang memperoleh <i>rating</i> i; $\sum_{i=1}^5 R_i \times N_i$: total penjumlahan dari perkalian <i>rating</i> i dengan jumlah pernyataan yang memberikan <i>rating</i> i; $\sum_{i=1}^5 N_i$: total penjumlahan pernyataan kuesioner yang memperoleh <i>rating</i> i.	

Target

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		80	82	84	86	88
Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan		Polarisasi		
Kinerja Penunjang	-	Tahunan		Maximize		
Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas				
Puslitbang Polri	Kapuslitbang Polri	KaSiwas,Kasipropam, Kasat Reskrim Polrestabes Mks				
		Pengesahan				
		 SARMAN S.H. KOMPOL NRP 680600371	 RAMLI S.Sos KOMPOL NRP 72100178	 DEVI SUJANA, S.H.S.IK.M.H AKBP NRP 860920071		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0-<2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri (DM)	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	DM<60	60≤DM<68	68≤DM<84	84≤DM<92	92≤DM≤100

11. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polrestabes Makassar

Indikator Kinerja	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polrestabes Makassar					
Definisi						
Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri adalah proporsi jumlah total masalah hukum yang diselesaikan oleh keseluruhan SieKum Polres, Bidkum Polda dan Satker Divkum Polri dibandingkan dengan jumlah total masalah hukum yang dihadapi secara keseluruhan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyelesaian masalah hukum yang dimaksud adalah melalui pemberian bantuan hukum, dan pemberian saran hukum atas masalah hukum yang dihadapi Polri dan keluarga besar Polri. Ruang lingkup pengukuran dalam penyelesaian masalah hukum adalah seluruh SieKum Polres, BidKum Polda dan Divisi Hukum Polri. Data yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja ini adalah laporan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh Polri yang berasal dari Divisi Hukum Polri, Bidkum Polda, dan Sikum Polres.						
Formula						
$H = \frac{\sum_{k=1}^n S_k}{\sum_{k=1}^n H_k} \times 100\%$						
H : persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri; S_k : jumlah masalah hukum yang diselesaikan oleh masing-masing Polda dan Sakter Divkum Polri; H_k : jumlah total masalah hukum yang dihadapi oleh masing-masing Polda dan Satker Divkum Polri; K : Polda dan Satker Divkum Polri.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	75%	60%	65%	70%	75%	80%
Dimensi		Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi
Kinerja Penunjang		Persentase (%)		Triwulanan		Maximize
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
Sikum Polrestabes Makassar.	Kasikum			Kasikum		
	Pengesahan			Pengesahan		
H. RAMLI JR, S.H. AKP NRP 73080137			H. RAMLI JR, S.H. AKP NRP 73080137			

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri (H)	TW1	H < 15%	15% ≤ H < 25%	25% ≤ H < 45%	45% ≤ H < 50%	H ≥ 50%
	TW2	H < 30%	30% ≤ H < 45%	45% ≤ H < 60%	60% ≤ H < 65%	H ≥ 65%
	TW3	H < 45%	45% ≤ H < 60%	60% ≤ H < 75%	75% ≤ H < 80%	H ≥ 80%
	TW4	H < 60%	60% ≤ H < 75%	75% ≤ H < 90%	90% ≤ H < 95%	H ≥ 95%

F. Penutup

Indikator kinerja yang tercakup dalam dokumen ini adalah yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dalam Renstra Polrestabes Makassar Tahun 2025-2029. Manual indikator kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penjelasan detail tentang indikator kinerja tersebut. Informasi yang tersaji mencakup cara menghitung capaian kinerja Polrestabes Makassar, antara lain: definisi, formula, polarisasi, periode pemantauan, sumber data, penghimpun data, dan pengampu akuntabilitas.

Ditetapkan di: Makassar
pada tanggal: Juli 2025

KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL



NA, S.H., S.IK., M.Si.
INSPEKTUR BESAR POLISI NRP 76030826